



## Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

[Leces.probolinggo.kab.go.id](http://Leces.probolinggo.kab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

# Surat Keterangan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el para ahli waris yang masih hidup
2. Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing ahli waris;
3. Surat Pernyataan bersama ahli waris
4. Fotokopi Akte Kematian pewaris
5. Fotokopi Buku Nikah pewaris (legalisasi KUA);
6. Fotokopi sertifikat tanah/Letter C/Pipil yang dilegalisasi pihak berwenang atau menunjukkan aslinya)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket
3. ? tunggu sampai dipanggil oleh petugas; Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas
4. ? Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam/Kasi);
5. ? Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada lembar tanda tangan
6. ? Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jika berkas dan data lengkap, dan yang tanda tangan ada

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

[Leces.probolinggo.kab.go.id](http://Leces.probolinggo.kab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

1. surat keterangan waris

### Pengaduan Layanan

No WhatsApp 082334870781

1. Mengirim surat elektronik ke:

[kecamatanleces@gmail.com](mailto:kecamatanleces@gmail.com)